

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

BMT merupakan akronim dari Baitul Maal Wa Tamwil adalah organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT akan terlihat *baitul tamwil*. BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuannya BMT berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agniya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dll.

- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan Muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian, yakni berdiri diatas semua golongan politik.
- f. Istiqomah, konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.¹

BMT bergerak dalam bidang perekonomian yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh laba saja, melainkan juga untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah. Bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka usaha ataupun meneruskan usahanya, bagi masyarakat

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 130

petani yang membutuhkan pupuk untuk tanaman mereka, bagi masyarakat yang membutuhkan barang-barang elektronik maupun sepeda motor dapat dibantu oleh BMT. BMT dapat membantu dengan melayani transaksi *murobahah*, dalam artian pihak BMT memberikan pinjaman atau dengan membelikan barang-barang elektronik dan sepeda motor dan nasabah akan membayarnya dengan mengangsur setiap bulannya.

Pembiayaan *murabahah* hampir selalu ada pada transaksi di lembaga keuangan tidak terkecuali BMT. Namun transaksi *murabahah* ini hanya ada pada lembaga keuangan syariah saja. Seperti halnya dengan salah satu BMT yang ada di Lodoyo Blitar ini. BMT yang merupakan bentukan dari para alumnus pondok pesantren Sidogiri yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini juga melayani transaksi *murabahah*. Transaksi *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.²

Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah

² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hal. 145

tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.³

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan *murabahah* juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai.⁴

Jadi, jual beli *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya, pembiayaan *murabahah* terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵

Dalam pelaksanaannya, *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank

³ Adiwarmar Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 100

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. *Islamic Banking (Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik)*. (Jakarta: Gema Insani, 2009) hal. 164

⁵ Adiwarmar Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 103

melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).⁶ Semua ketentuan ini disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak debitur dan tertuang dalam akad. Pembiayaan *murabahah* juga dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah mujjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran, maupun dalam bentuk sekaligus.⁷

Dengan demikian pembiayaan *murabahah* ini sangat membantu masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhannya yang mungkin sedikit sulit untuk dipenuhinya karenan memang kendala biaya dalam perekonomiannya yang masih lemah. Untuk itu lembaga keuangan syariah hadir untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Memang dalam transaksinya hampir sama dengan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi yang membedakan adalah akadnya, sehingga terhindar dari riba dan uang haram. *Murabahah* sendiri juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS. An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi :

⁶ *Ibid.*, hal. 105

⁷ *Ibid.*, hal.105

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29)⁸

Al-Qur’an bagaimanapun tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada masalah *murabahah ini*.⁹ Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.

Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut. Ulama mazhab Syafi’i dan ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mazhab Hanafi tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hal. 83

⁹ Abdulloh Saed (ed.), *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. (Jakarta: Paramadina, 2004) hal. 119

langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.¹⁰

Namun, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab juga sepakat untuk tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, mazhab Maliki berbeda pendapat. Sedangkan keempat mazhab sepakat untuk tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal berguna.¹¹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani pembiayaan *murabahah* yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini menyediakan pelayanan pembiayaan *murabahah* bagi anggotanya yang ingin membeli sepeda motor karena BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar sudah bekerja sama dengan kurang lebih 6-7 showroom. Kemudian barang-barang elektronik, pupuk bagi petani ataupun bagi anggotanya yang menginginkan modal usaha. Persyaratannya pun juga mudah, dengan mengisi formulir, melengkapai administrasinya seperti FC KTP, FC surat nikah, FC KK, dsb. Setelah semuanya lengkap kemudian akan

¹⁰ *Ibid.*, hal.104

¹¹ *Ibid.*, hal. 223

disurvei dilapangan dan akan dianalisis, jika layak maka akan segera dicairkan.

Pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo merupakan sebuah produk pembiayaan yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bekerja sama dan akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dengan pembagian prosentase keuntungan yang telah disepakati bersama di akad awal perjanjian. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwarmarman Karim dalam bukunya *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* yang menyatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya, pembiayaan *murabahah* terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹²

Dan pernyataan tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Haris Fikri dari Fakultas Hukum, Universitas Lampung, pada tahun 2016, dengan judul *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)*.

¹² Adiwarmarman Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*...hal. 103

Dalam pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan murabahahnya. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran lembaga keuangan pada umumnya bisa diminimalkan agar tidak mengalami kerugian. Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*“ yang artinya “*Bijaksana*”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.¹³

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.¹⁴

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur’an. Surat Al-Ma’idah ayat 49 :

¹³ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 21

¹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* hal. 617

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Maidah : 49)¹⁵

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.¹⁶

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar dilaksanakan satu paket dengan manajemen risiko. Artinya prinsip kehati-hatian ini memang dilaksanakan agar semua transaksi di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati sehingga bisa memajemen risiko yang sekiranya dapat menimbulkan kerugian pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 116

¹⁶ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank....* hal. 22

Prinsip kehati-hatian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yaitu dengan selalu berhati-hati dalam setiap langkah dan analisisnya, survey lapangannya harus benar, selain itu dengan mewaspadai kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi baik dalam akad maupun dalam transaksinya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Usman Rachmadi yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.¹⁷ Dan hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baitun Najah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2017, yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo yaitu bahwa prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman.

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasasn terhadap suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen tersebut adalah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola suatu

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.18

akibat atau konsekwensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara yang efektif serta efisien.

Penerapan manajemen risiko di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini dilakukan dengan selalu memonitoring seperti ketika ada beberapa anggota yang mempunyai indikat kurang baik, maka harus melakukan survey secara mendetail, melakukan survey terlebih dahulu kemudian dianalisis seperti indent, pengawasan dan penyesuaian. Karena yang menjadi sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Dasar-Dasar Bank Syariah yang menyatakan bahwa Sasaran manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian pembiayaan melalui pengelolaan portofolio pembiayaan dan penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang tepat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan secara efisien. Selain itu manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan

risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah, sedangkan risiko proyek selalu berkaitan dengan risiko karakter proyek yang akan dibiayai.¹⁸

Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Helmi Adam Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) , Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010, yang berjudul Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UKM di BMT Al Munawarah & BMT Berkah Madani yaitu bahwa penerapan strategi manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan.

Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini salah satunya yaitu dengan melengkapi surat-surat administrasi dari nasabah dan mensurvey nasabah sehingga tidak kecolongan. Kemudian dalam pembayarannya juga dilakukan dengan hati-hati dan telah di sepakati bahwa untuk barang baru maka DP sebesar 20 %, dan untuk barang bekas sebesar 50 %. Jadi kalau sekiranya ada pengingkaran kesepakatan oleh nasabah, maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini dilakukan bukan karena tidak percaya kepada nasabah atau mencurigai nasabah, tetapi waspada itu penting karena memang telah ada beberapa kasus serupa yang terjadi di beberapa lembaga keuangan.

Seperti halnya ada nasabah yang ingin melakukan transaksi *murabahah* dengan membeli sebuah sepeda motor. Maka dalam kasus ini,

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), hal. 107

pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memilih sepeda motor sesuai dengan yang diinginkan di showroom sepeda motor yang bekerja sama dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Yang sebelumnya pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar melakukan kesepakatan awal di akad *murabahah* dengan nasabah mengenai peraturan dan keuntungan dari kedua belah pihak. Namun sebelum sepeda motor tersebut dapat dicairkan, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar harus telah melakukan survey kepada nasabah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kesalahan. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka sepeda motor tersebut dapat dicairkan.

Dengan demikian, nasabah akan merasa terbantu dengan adanya bantuan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yang telah mempermudah nasabah untuk memiliki sepeda motor dengan syarat dan ketentuan yang mudah, serta dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar juga mendapatkan keuntungan beberapa persen dari transaksi tersebut. Sehingga adanya prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diberlakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar memberikan kenyamanan dan rasa puas dari kedua belah pihak, baik nasabah maupun pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar itu sendiri.

Dengan pembiayaan *murabahah* serta diterapkannya prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko ini, diharapkan transaksi pembiayaan *murabahah* dapat terus berjalan dengan lancar sehingga dapat membantu masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah dan juga sama-sama merasa

diuntungkan dan di bantu diantara kedua belah pihak serta tidak ada yang merasa dirugikan. Seperti visi misi dan tujuan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini.

B. Risiko-Risiko terkait dengan Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

Dalam setiap kegiatan apapun jenis dan tujuannya, pasti tidak luput dari adanya risiko-risiko yang mungkin saja terjadi dan dapat mengganggu proses jalannya kegiatan tersebut. Dan hal ini juga terjadi pada setiap kegiatan yang dilakukan di BMT, termasuk salah satunya yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Risiko-risiko yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar lebih banyak ada pada risiko pembiayaan-pembiayaan. Karena memang dalam produk pembiayaan rentan terhadap risiko yang mampu merugikan.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.¹⁹ Dalam setiap kegiatan penyaluran pembiayaan pasti memiliki risiko. Seperti risiko yang disebabkan anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya lagi. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan mungkin timbul dari pembiayaan. Timbulnya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi BMT tetapi akan berdampak pada kesehatan BMT dan akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan.

¹⁹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 8

Adanya manajemen risiko dapat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang ada di BMT. Dengan menetapkan metodologi untuk mengelola risiko pembiayaan di BMT dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risikonya. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.²⁰ Manajemen risiko dalam BMT memiliki karakter yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada Lembaga Keuangan yang beroperasi secara syariah.

Risiko-risiko yang mungkin saja terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar antara lain yaitu adanya anggota yang belum bisa membayar, seperti mengulur-ngulur waktu, memindah tangankan jaminan, menjual atau menggadaikan jaminan, dan risiko-risiko tersebutlah yang dapat merugikan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Muhammad dalam bukunya Manajemen Dana Bank Syariah bahwa bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal. 90

kegiatan operasionalnya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko modal, dan risiko bunga. Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat satu bunga, walaupun dalam lingkungan berlaku dual banking system meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.²¹

Seperti pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ada beberapa anggota yang menginginkan pinjaman modal dari BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar dengan jaminan sepeda motor. Ketika kesepakatan telah disepakati bersama, dan berjalan beberapa bulan cicilan semakin hari semakin telat dibayarkan hingga beberapa bulan. Kemudian setelah ditindak lanjuti ternyata jaminan tersebut telah dijual. Dari kasus tersebut maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar juga mengalami kerugian sehingga untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang kembali maka prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko selalu diupayakan untuk dilakukan sehingga ada kenyamanan dan kepuasan dari kedua belah pihak baik nasabah maupun BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

Hal ini juga seperti yang dijelaskan bahwa jenis-jenis risiko dalam BMT ada berbagai macam jenis seperti (1) Risiko Kredit, risiko ini didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak anggota pembiayaan yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 218

membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya, (2) Risiko Likuiditas, risiko yang disebabkan BMT tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, (3) Risiko Operasional, risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan proses internal, sumber daya manusia dan system yang gagal atau dari peristiwa eksternal, (4) Risiko Bisnis, adalah risiko yang terkait dengan posisi persaingan antar BMT dan atau koperasi dan prospek keberhasilan BMT dan atau koperasi dalam perubahan pasar, (5) Risiko Strategik, adalah risiko yang terkait dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh pengurus dan pengelola, (6) Risiko Reputasional, risiko kerusakan pada koperasi yang diakibatkan dari hasil opini public yang negatif, (7) Risiko Legal, risiko yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan dihadapi akibat dari simpanan, pembiayaan, maupun aspek hukum lainnya berkaitan dengan operasional kegiatan BMT dan atau koperasi simpan pinjam, (8) Risiko Politik, risiko berhubungan dengan kegiatan politis anggota, pengelola, maupun pengurus BMT, atau akibat kebijakan yang bersifat politis, (9) Risiko Kepatuhan.²²

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Helmi Adam Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010, yang berjudul Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UKM di BMT Al Munawarah & BMT Berkah Madani yaitu penerapan strategi manajemen

²² <http://absindodiy.net/mitigasi-risiko-pada-bmt/>, diakses pada tanggal 09 Maret 2018 pada pukul 20.00 WIB

risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan.

C. Analisis Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah yang Dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko diterapkan dalam lembaga keuangan guna untuk lebih berhati-hati dalam setiap transaksi yang dilaksanakan dan lebih berhati-hati dalam mengelola dan memajemen lembaga keuangan sehingga tidak mendapatkan kerugian yang besar akibat risiko yang dihadapi. Dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko diharapkan mampu meminimalisir risiko yang akan muncul dari seluruh transaksi yang ada di lembaga keuangan tersebut tidak terkecuali pembiayaan *murabahah* dalam BMT juga.

Seperti penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri cabang Lodoyo Blitar. Namun Penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya bisa dilakukan dan diterapkan pada pembiayaan *murabahah* saja ataupun pada lembaga keuangan BMT saja melainkan juga pada transaksi pembiayaan lainnya dan juga bisa diterapkan pada lembaga keuangan lainnya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Anugerah Putri Astri Swastika dari Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2008, dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta.

Dari pengamatan dan wawancara serta pendokumentasian data di lapangan, peneliti dapat melihat bahwa prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar tidak semata-mata untuk mencurigai nasabah namun untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan serta membangun kepercayaan antara nasabah dan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar terbukti semakin menurunnya jumlah risiko-risiko yang ada dan meningkatkan keuntungan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar serta meningkatkan kepuasan nasabah terhadap pelayanan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.